



KEPUTUSAN CAMAT TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 045/KEP/VIII/2023

TENTANG
PENUNJUKAN UNIT MANAJEMEN RISIKO
PADA KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

CAMAT TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang** : a. bahwa agar terlaksananya pengendalian dan evaluasi risiko untuk memastikan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik pada Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana risiko pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Sari Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provisi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);eformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1113 Tahun 2021);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
13. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penilaian dan Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
14. Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 259/KEP/INPT/VIII/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian dan Pengendalian Risiko Di Lingkungan Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Unit Manajemen Risiko pada Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menerapkan kebijakan dan prosedur terjadinya risiko dan bagaimana manajemen risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan perangkat daerah;

- b. Melakukan penetapan konteks risiko atas sikap dan perilaku individu dan kelompok yang akan memengaruhi cara terjadinya risiko dan bagaimana risiko tersebut dikelola pada program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Melakukan identifikasi dan analisa risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan perangkat daerah;
- d. Menyusun Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai hasil dari identifikasi dan analisa risiko pada semua program kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan perangkat daerah;
- e. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian Risiko sebagai upaya untuk dapat tercapainya tujuan program kegiatan yang telah direncanakan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 07 Agustus 2023

CAMAT TAMAN SARI



RAELAN HAFIZH, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830121 200112 1 001

**SUSUNAN UNIT MANAJEMEN RISIKO
PADA KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG**

1. Penanggungjawab : Camat
2. Sekretaris : Sekretaris Camat
3. Anggota :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Pembangunan
 3. Kasi Pelayanan Umum
 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
 5. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dan Keuangan
 6. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 7. Staf bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan
 8. Bendahara Pengeluaran

CAMAT TAMAN SARI



RAELAN HAFIZH, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830131 200112 1 001